

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



OLEH :

TAMARA ANGGRIANI

NIM : 12020722865

**PROGRAM SI
ILMU HUKUM**

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM**

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU

2026 M/1447 H



PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi dengan judul PELAKSANAAN PEMBINAAN DAN PERLINDUNGAN TERHADAP ANAK TERLANTAR DI KOTA PADANG, yang ditulis oleh:

Nama : TAMARA ANGGRIANI
NIM : 12020722865
Jurusan : Ilmu Hukum

Dapat diterima dan disetujui untuk diujikan dalam sidang munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 16 Juni 2025

Pembimbing Skripsi II

Musrifah, SH., MH

Pembimbing Skripsi I

Basir, SHI., MH

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mengemukakan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**PENGESAHAN PEMBIMBING**

Dosen Fakultas Syariah dan Hukum

Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau

Pekanbaru, 16 Juni 2025

No : Nota Dinas

Lamp : -

Hal : Pengajuan Skripsi

Sdra.

TAMARA ANGGRIANI

Assalamu'alaikum. Wr. Wb

Setelah membaca, memberikan petunjuk dan mengarahkan serta perbaikan seperlunya, maka selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi Mitri Azizah yang berjudul **“PELAKSANAAN PEMBINAAN DAN PERLINDUNGAN TERHADAP ANAK TERLANTAR DI KOTA PADANG”**, dapat diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana Ilmu Hukum pada Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Harapan kami semoga dalam waktu dekat saudara yang tersebut diatas dapat dipanggil untuk diujikan dalam sidang munaqasyah di Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Demikian harapan kami, atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Pembimbing Skripsi I


Basir, SHI., MH

Pembimbing Skripsi II


Musrifah, SH., MH

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi dengan judul **PELAKSANAAN PEMBINAAN DAN PERLINDUNGAN TERHADAP ANAK TERLANTAR DI KOTA PADANG**, yang ditulis oleh:

Nama : Tamara Anggriani
 NIM : 12020722865
 Program Studi : Ilmu Hukum

Telah di *munaqasyahkan* pada:

Hari/Tanggal : Rabu, 11 Maret 2026
 Waktu : 13:00 WIB
 Tempat : Ruang Sidang Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum

Telah diperbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universtitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 11 Maret 2026
TIM PENGUJI MUNAQASYAH

Ketua
 Mhd. Kastulani, S.H., M.H

Sekretaris
 Irfan Ridha, SH., MH

Penguji I
 Dr. Febri Handayani, S.H.I., M.H

Penguji II
 Dr. Peri Pirmansyah, SH., MH

Mengetahui:
 Dekan Fakultas Syariah dan Hukum



Dr. H. Magfirah, M.A.
 NIP. 197410252003121002

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : Tamara Anggriani
 NIM : 12020722865
 Tempat/Tgl. Lahir : Air Bangis, 25 Mei 2001
 Fakultas/Pascasarjana : Syariah dan Hukum
 Prodi : Ilmu Hukum

Judul Disertasi/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah lainnya*:

Menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa : **PELAKSANAAN PEMBINAAN DAN PERLINDUNGAN TERHADAP ANAK TERLANTAR DI KOTA PADANG**

1. Penulisan Skripsi dengan judul sebagaimana tersebut di atas adalah hasil pemikiran dan penelitian saya sendiri.
2. Semua kutipan pada karya tulis saya ini sudah disebutkan sumbernya.
3. Oleh karena itu Skripsi saya ini, saya nyatakan bebas dari plagiat.
4. Apa bila dikemudian hari terbukti terdapat plagiat dalam penulisan Skripsi saya tersebut, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai peraturan perundang-undangan.

Demikian Surat Pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanpa paksaan dari pihak manapun juga.

Pekanbaru, 25 Juni 2025
 Yang membuat pernyataan



Tamara Anggriani
 NIM. 12020722865

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
 1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



ABSTRAK

Tamara Anggriani (2024) : Pelaksana Pembinaan dan Perlindungan terhadap Anak Terlantar di Kota Padang.

Kasus penelantaran anak terus terjadi di Indonesia setiap tahunnya, selama kurun waktu 2022 -2023 terjadi peningkatan kasus penelantaran anak sebesar 10-30% per-tahun di Kota Padang. Penelitian ini membahas tentang Perlindungan Hukum Terhadap Anak Terlantar yang dilaksanakan oleh Dinas Sosial Dan Dinas Perlindungan Perempuan Dan Anak Kota Padang. Tujuan penelitian adalah (1) Untuk mengetahui pelaksanaan perlindungan hukum anak terlantar oleh Dinas Sosial Dan Dinas Perlindungan Perempuan dan Anak Kota Padang (2) Untuk mengetahui hambatan yang dihadapi oleh Dinas Sosial Dan Dinas Perlindungan Perempuan Dan Anak Kota Padang dalam pelaksanaan perlindungan hukum anak terlantar berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.

Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum empiris. Sumber data yang digunakan berupa data primer, dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi, dilengkapi dengan data sekunder. Teknik pengambilan sampel yang digunakan adalah purposive sampling. Analisis data yang dilaksanakan menggunakan analisis kualitatif, menganalisis data primer dari hasil penelitian lapangan. Metode analisis kualitatif dengan penarikan kesimpulan induktif.

Hasil penelitian ini didapatkan bahwa pelaksanaan perlindungan hukum oleh Dinas Sosial Dan Dinas Perlindungan Perempuan Dan Anak Kota Padang terhadap anak terlantar, kenyataannya masih belum sepenuhnya berjalan dengan optimal. Hal ini dikarenakan dalam pelaksanaan perlindungan anak dari tindak penelantaran belum sepenuhnya sesuai dengan beberapa kebijakan yang termasuk dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak. Hambatan yang ditemui dalam pelaksanaan perlindungan anak terlantar oleh Dinas Sosial Dan Dinas Perlindungan Perempuan Dan Anak Kota Padang adalah: (a) kurangnya anggaran pemerintah dan pemerintah daerah dalam pelayanan rujukan Rumah Aman dari Dinas Sosial Dan Dinas Perlindungan Perempuan Dan Anak Kota Padang bagi anak korban penelantaran, (b) terbatasnya jumlah Konselor Hukum, Konselor Psikologi, dan petugas assesment, (c) anak korban penelantaran sulit untuk dibina oleh Dinas Sosial Dan Dinas Perlindungan Perempuan Dan Anak Kota Padang dengan berbagai alasan, (d) pelapor kasus penelantaran anak cenderung tidak pro-aktif dengan pihak Dinas Sosial Dan Dinas Perlindungan Perempuan Dan Anak Kota Padang. Dukungan dari pemerintah daerah dengan peningkatan fasilitas dan anggaran pada Dinas Sosial Dan Dinas Perlindungan Perempuan Dan Anak Kota Padang serta kerjasama masyarakat dalam penanganan kasus anak terlantar diharapkan dapat menekan angka kasus penelantaran anak di Kota Pekanbaru.

Kata Kunci : Anak, Hukum, Perlindungan, Terlantar

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, segala puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah *Subhanahu Wa Ta'ala*, atas segala rahmat, hidayah, dan karunia-Nya. Tidak lupa sholawat serta salam penulis limpahkan kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Pelaksana Pembinaan Dan Perlindungan Terhadap Anak Terlantar Di Kota Padang”.

Skripsi ini merupakan tugas akhir yang diajukan untuk memenuhi syarat dalam memperoleh gelar sarjana hukum pada Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Dalam penyusunan skripsi ini, penulis banyak mendapatkan bantuan, bimbingan, serta petunjuk dari berbagai pihak. Oleh karena itu, pada kesempatan ini penulis mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Teristimewa penulis sampaikan terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada kedua orang tua tercinta, Ayahanda Darwin dan Ibunda Siti Rohani yang telah menjadi orang tua terhebat. Terima kasih yang tak terhingga atas limpahan kasih sayang dan cinta yang tulus, doa yang tak pernah putus, perhatian, pengorbanan yang diberikan membuat penulis selalu bersyukur dan selalu memberi semangat dan tidak menuntut apapun dalam penulis mengerjakan skripsi ini yang tidak pernah menolak memberikan apa yang penulis mau selalu mengusahakan semoga diberikan umur yang panjang bisa melihat anak-anaknya bahagia.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
- © Hak cipta milik UIN Suska Riau
1. Ibu Prof. Dr. Hj. Leny Nofrianty M.S., S.E., Msi, AK, CA Selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
 2. Bapak Dr. Maghfirah, MA selaku Dekan Fakultas Syariah Dan Hukum, Bapak Dr. Muhammad Darwis, S.H., M.H., selaku Wakil Dekan I, Ibu Dr. Nurmasrina, S.E, M. Si selaku Wakil Dekan II, dan Bapak Dr. M. Alpi Syahrin, S.H., M.H, selaku Wakil Dekan III Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
 3. Bapak Firdaus, S.H., M.H., selaku Ketua dan Bapak Rudiadi, S.H., M.H., selaku Sekretaris Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau yang telah berkenan memberikan kesempatan, membina, serta memberikan kemudahan kepada penulis dalam menimba ilmu pengetahuan sejak awal kuliah sampai dengan penyelesaian proposal ini
 4. Bapak Basir, SHI., MH. Selaku Pembimbing Skripsi I (Materi) dan Ibu Musrifah, SH., MH selaku Pembimbing Skripsi II (Metodologi) penulis yang selama ini membimbing, mengarahkan serta memberikan ilmu dalam penyelesaian hingga sampai ke tahap ini. Terima kasih kepada Dosen-Dosen Fakultas Syariah dan Hukum yang sudah mengajar saya selama saya kuliah dikampus ini.
 5. Ibu Lysa Angrayni, SH.,MH., selaku Pembimbing Akademik (PA) penulis yang selama ini memberikan arahan serta memberikan ilmu dalam dunia perkuliahan.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

7. Seluruh Dosen Universitas Islam Negeri (UIN) Sultan Syarif Kasim Riau yang telah berkenan memberikan kesempatan, membina, serta memberikan kemudahan kepada penulis dalam menimba ilmu pengetahuan sejak awal kuliah sampai dengan penyelesaian skripsi ini.
8. Seluruh Staf Tata Usaha Fakultas Syari'ah dan Hukum atas kesabarannya dalam memberikan pelayanan selama ini.
9. Kepada Abang-abangku dan Kakak Iparku tersayang, terima kasih atas segala yang kalian berikan kepada adik bungsumu yang egois ini, terima kasih sudah mengantarkan ku hingga akan menjadi sarjana ini, terima kasih untuk semuanya semoga hidup kalian selalu dilindungi Allah SWT.
10. Kepada Abangku Dan Kakak Iparku Andri Boni Dan Dewi Alda Sriyani, terima kasih atas segala yang kalian berikan kepada adik bungsumu yang cengeng dan manja ini, terima kasih sudah mengantarkan ku hingga akan menjadi sarjana ini, terima kasih telah memberikan semua yang aku mau tanpa pernah menolak sedikitpun, terima kasih untuk semuanya semoga hidup kalian selalu dilindungi Allah SWT.
11. Kepada Una Tersayangku Siti Nurhaliza, S.Kom., M.M, terima kasih banyak telah menjadi kakak hebat di hidup ku menjadi motivasi terbesar ku sampai detik ini menjadi alasan untuk sepertimu tetap lah sabar dalam mendidik adek manja mu ini adek yang banyak maunya ini, terima kasih atas segala yang diberikan kepada adik bungsumu ini, terima kasih sudah mengantarkan ku hingga akan menjadi sarjana ini, terima kasih untuk semuanya.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

12. Kepada keponakan-keponakanku tercinta, terima kasih atas kelucuan yang kalian berikan kepada penulis yang membuat penulis semangat dan senang sehingga penulis semangat membuat skripsi ini sampai selesai.

13. Kepada Seseorang yang bernama Giat Triansyah, S.H., Terimakasih penulis ucapkan karena telah menemani penulis selama ini dan selalu ada saat apapun disaat susah maupun senang dan terimakasih juga sudah mengantarkan penulis hingga akan menjadi sarjana, terimakasih untuk semuanya.

Pekanbaru, April 2026

Penulis

TAMARA ANGGRIANI
NIM. 12020722865



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI.....	vi
DAFTAR TABEL	viii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Batasan Masalah	16
C. Rumusan Masalah	16
D. Tujuan dan Manfaat Penulisan	16
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	18
A. Kerangka Teoritis	18
B. Tinjauan Tentang Pemerintah Daerah	32
C. Penelitian Terdahulu	44
BAB III METODE PENELITIAN	47
A. Jenis Penelitian	47
B. Pendekatan Penelitian	48
C. Lokasi Penelitian	48
D. Informan Penelitian	49
E. Data Dan Sumber Data	50
F. Teknik Pengumpulan Data	51
G. Analisis Data	52
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	53
A. Pelaksanaan Pembinaan dan Perlindungan Terhadap Anak Terlantar di Kota Padang	53
B. Pelaksanaan Program Yang dibuat Pemerintah Dalam Perlindungan Terhadap Anak Terlantar di Kota Padang	59

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB V	PENUTUP	67
	A. Kesimpulan.....	67
	B. Saran	69
	DAFTAR PUSTAKA	70
	LAMPIRAN	



DAFTAR TABEL

Tabel 3.1	Informan Penelitian	50
-----------	---------------------------	----



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Negara merupakan konstruksi yang diciptakan oleh umat manusia (*human creation*) tentang pola kehidupan bermasyarakat yang diorganisasikan sedemikian rupa dengan maksud untuk memenuhi kepentingan dan mencapai tujuan bersama. Negara sebagai wadah untuk masyarakat dan pemerintah dapat menciptakan tujuan bersama, yaitu kesejahteraan atau kemakmuran (*welfarestate*).¹

Pengertian negara kemakmuran yaitu kondisi Negara sepenuhnya mengabdikan kepada masyarakat, dalam negara kemakmuran Negara adalah satu-satunya alat untuk menyelenggarakan kemakmuran rakyat, Negara harus aktif menyelenggarakan kemakmuran warganya untuk kepentingan seluruh rakyat dan Negara.²

Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 menyatakan “Bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa dan oleh sebab itu, maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan, karena tidak sesuai dengan perikemanusiaan dan perikeadilan. Dan perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia telah sampailah kepada saat yang berbahagia dengan selamat sentosa mengantarkan rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang kemerdekaan

¹ Jimly Asshiddiqie, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*, (Jakarta PT Raja Grafindo Persada 2009), h,1

² C.S.T. Kansil, *Ilmu Negara*, (Jakarta Sinar Grafika, 2000) h,50



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

negara Indonesia, yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur. Atas berkat rahmat Allah Yang Maha Kuasa dan dengan didorongkan oleh keinginan luhur, supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas, maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya. Kemudian daripada itu untuk membentuk suatu Pemerintah Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial, maka disusunlah Kemerdekaan Kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Indonesia, yang terbentuk dalam suatu susunan Negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasar kepada : Ketuhanan Yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia”.³

Pancasila adalah dasar dalam kehidupan berbangsa dan bernegara di Negara Republik Indonesia, Sila ke-5 dari berbunyi “Keadilan sosial bagi seluruh Rakyat Indonesia.” Maksud dari sila ini sendiri setiap warga Negara Indonesia mendapat perlakuan yang adil dalam bidang hukum, politik, sosial, ekonomi dan kebudayaan. Sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945 Pasal

³ Suparman Usman, *Pokok-Pokok Filsafat Hukum*, Serang, Suhud Sentrautama, 2010, hlm.164.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

34 yang menyatakan “Fakir Miskin dan Anak-anak terlantar dipelihara oleh Negara” dan selanjutnya Undang-Undang Dasar 1945 dalam Pasal 27 Ayat (2) menyatakan "Bahwa tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan", maka keadilan sosial mencakup pula pengertian adil dan makmur.

Adapun cakupan mengenai keadilan sosial seperti hukum, kesehatan, pendidikan, ekonomi, dan bidang sosial.

Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Keikutsertaan pemerintah dalam melindungi hak-hak anak agar terpenuhi hak anak tersebut, maka untuk menunjang hal ini dibuatlah undang-undang no 35 tahun 2014 tentang perlindungan anak yang bertujuan untuk terpenuhinya hak anak, antara lain yaitu, hak untuk hidup, hak untuk tumbuh, dan berkembang, serta mendapatkan perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi demi terwujudnya anak Indonesia yang berkualitas.

Peraturan Daerah Kota Padang Pasal 4 Nomor 2 Tahun 2012 tentang pembinaan dan perlindungan anak Menyebutkan Bahwa “ Mendapatkan perlindungan dari keluarga, masyarakat dan pemerintahan daerah terhadap perlakuan diskriminatif dan eksploitasi baik secara ekonomi maupun sosial, penelantaran, kekejaman, kekerasan, penganiayaan, ketidakadilan dan perlakuan salah lainnya.” Juga disebutkan dalam peraturan Daerah Kota Padang Nomor 2 Tahun 2012 tentang pembinaan dan perlindungan anak yang



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dimaksud dalam pasal 4 Huruf n, “untuk mendapatkan kembali pendidikan formal atau non formal bagi anak putus sekolah.”⁴ Arti “Pelihara” yang memiliki arti rawat dan jaga menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, Negara telah diamanatkan tanggung jawab oleh konstitusi untuk menjaga serta merawat anak terlantar dan fakir miskin di Indonesia. Hal ini dilakukan guna memenuhi hak-hak hidup anak terlantar dan fakir miskin.

Anak adalah anugerah yang didambakan bagi setiap pasangan suami istri, bahkan tidak sedikit pasangan suami istri yang rela melakukan berbagai upaya untuk memperoleh anak.⁵

Anak memiliki hak tentunya, hak untuk hidup, hak untuk dilindungi, dididik, hak mendapatkan pendidikan, dan yang lainnya. Orang tua, keluarga, dan masyarakat bertanggung jawab untuk menjaga dan memelihara hak asasi tersebut sesuai dengan kewajiban yang dibebankan oleh hukum.

Hakikat perlindungan anak dalam Islam adalah penampakan kasih sayang yang diwujudkan dalam pemenuhan hak dasar anak dan perlindungan dari perilaku kekerasan dan diskriminasi. Perlindungan anak dalam Islam berarti merupakan apa yang dianugerahkan oleh Allah di dalam hati kedua orang tua yaitu berupa kasih sayang terhadap anak dengan memenuhi semua kebutuhan hak-hak dasar anak sehingga dapat hidup, tumbuh dan berkembang secara

⁴ Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 *tentang Kesejahteraan Sosial*

⁵ <http://wordpress.com>. *Penelantaran Anak* –, Diakses pada 21 Agustus 2015 , pkl 11:25



optimal serta melindungi dari tindak kekerasan yang mencerminkan perilaku ketidakadilan kepada anak.

Agama Islam datang membawa rahmat bagi seluruh alam termasuk anak-anak didalamnya. Islam menyatakan bahwa anak-anak merupakan makhluk yang harus dikasihi dan dilindungi karena ketidak berdayaan mereka dalam memenuhi kebutuhan hidup dan melindungi dirinya sendiri. Perlindungan anak dalam perspektif hukum Islam mengandung arti pemenuhan hak-hak anak dan perlindungannya dari hal-hal yang dapat membahayakan dirinya.

Pendidikan merupakan hak asasi bagi setiap manusia, disebabkan pendidikan menjadi bagian yang tidak terisahkan dari kehidupan. Didalam pasal 34 ayat ((1), (2) dan (3)) Undang-Undang Dasar 1945 juga dijelaskan bahwa setiap warga Negara Republic Indonesia yang berusia 6 tahun dapat mengikuti program wajib belajar, dimana pemerintah dan pemerintah daerah menjamin terselenggaranya wajib belajar minimal pada jenjang pendidikan dasar tanpa memungut biaya wajib belajar merupakan tanggung jawab Negara yang diselenggarakan oleh lembaga pendidikan pemerintah, pemerintah daerah dan masyarakat.

Pendidikan sangat penting untuk mengembangkan potensi diri dalam kehidupan masyarakat, dimana setiap manusia memerlukan pendidikan agar

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



tumbuh dan berkembang sesuai dengan tingkat perkembangan usia, bakat minat dan kecerdasannya.⁶

Anak adalah generasi penerus bangsa yang harus dilindungi dan diberikan pendidikan baik oleh keluarga maupun Negara. Dimana memiliki ciri khusus dan sifat. Pada kekhususan terletak pada perilaku dan sikapnya dalam memahami sebuah dunia yang dihadapi. Hal ini karena pada hakikatnya anak kurang dapat melindungi dirinya sendiri. Oleh karenanya anak patut diberi perlindungan secara khusus oleh Negara dengan undang-undang. Pada dasarnya bahwa perlindungan anak merupakan suatu kegiatan untuk melindungi dan menjamin seorang anak yang mana haknya agar dapat hidup, berkembang, tumbuh dan berpartisipasi, secara maksimal. Sesuai pada hakikatnya dan martabat kemanusiaan, dan dapat perlindungan dari diskriminasi dan kekerasan. Orang tua, keluarga, dan masyarakat bertanggung jawab menjaga dan memelihara hak asasi anak sesuai dengan kewajiban yang telah dibebankan oleh hukum. Segala kejadian yang dialami anak adalah masa ia mengkompromikan segala sesuatu serta belajar untuk menghadapi segala sesuatu dengan pandang anak-anak. Kekalahan dan ketakutan yang tidak bisa dihadapi akan terus dibawa sebagai pemicu kegagalan dimasa dewasa.

⁶ Maidin Gultom, “Perindungan Hukum Terhadap Anak dalam sistem peradilan pidana anak indonesia”, (Retrika Aditama, Bandung), h. 33.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Kebutuhan akan perlindungan anak dalam bentuk pemenuhan akan hak-haknya menjadi sangat penting.⁷

Anak juga adalah anugerah dari Yang Maha Kuasa sebagai titipan yang diberikan kepada orang tua, selain itu anak merupakan generasi penerus bangsa, yang akan bertanggung jawab atas eksistensi bangsa ini di masa yang akan datang. Sebagai negara yang bijak maka selayaknya hal tersebut dijadikan sebuah peringatan kepada bangsa ini, agar senantiasa menjaga generasi mudanya dari segala kemungkinan buruk yang mungkin terjadi.

Pembinaan terhadap generasi muda harus selalu dilaksanakan dengan sebaik-baiknya demi melangsungkan hidup, pertumbuhan dan perkembangan fisik dan mental serta perkembangan sosialnya.⁸

Memelihara kelangsungan hidup anak adalah tanggung jawab orangtua, yang tidak boleh diabaikan. Orang tua merupakan orang yang pertama-tama bertanggung jawab atas terwujudnya kesejahteraan anak baik secara rohani, jasmani maupun sosial. Anak wajib dilindungi agar mereka tidak menjadi korban tindakan siapa saja (individu atau kelompok, organisasi swasta maupun pemerintahan) baik secara langsung maupun tidak langsung. Sebagai salah satu unsur yang harus ada di dalam negara hukum dan demokrasi, perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia termasuk di dalamnya perlindungan terhadap anak yang kita harapkan sebagai penentu masa depan

⁷ Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah*, (Jakarta: Kencana, 2014), h. 3

⁸ Lysa Angrayni, *Hukum & Hak Asasi Manusia*, (Yogyakarta: KALIMEDIA, 2016), h.



bangsa Indonesia dan sebagai generasi penerus harus mendapatkan pengaturan yang jelas. Hal ini perlu dilakukan, mengingat manusia sebagai makhluk ciptaan Tuhan Yang Maha Esa dianugerahi hak asasi untuk menjamin keberadaan harkat dan martabat kemuliaan dirinya sehingga hak asasi manusia merupakan hak dasar yang secara kodrati melekat pada diri manusia, bersifat universal dan langgeng. Oleh karena itu hak asasi manusia harus dilindungi, dihormati, dipertahankan, dan tidak boleh diabaikan, dikurangi, atau dirampas oleh siapapun.⁹

Hak dasar anak adalah hak mendasar yang seharusnya diterima anak agar anak dapat hidup, tumbuh dan berkembang secara berkualitas sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan, diskriminasi dan pelanggaran hak anak lainnya.

Seto Mulyadi terdapat 4 Hak dasar anak yaitu :

1. Hak hidup lebih layak artinya anak berhak atas kasih sayang orangtua, asi eksklusif, akte kelahiran, dan lain sebagainya.
2. Hak tumbuh dan berkembang artinya anak berhak atas pendidikan yang layak, istirahat, makan-makanan yang bergizi, tidur atau istirahat, belajar, bermain, dan sebagainya.
3. Hak perlindungan artinya anak berhak dilindungi dari kekerasan dalam rumah tangga, dari pelecehan seksual, tindak kriminal, dari pekerjaan layaknya orang dewasa, dan sebagainya .

⁹ Lysa Angrayni, op.cit., h. 127-129.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



4. Hak berpartisipasi atau hak partisipasi artinya anak berhak untuk menyampaikan pendapat, punya suara dalam musyawarah keluarga, punya hak berkeluh kesah atau curhat, memilih pendidikan sesuai minat dan bakat, dan sebagainya.¹⁰

Pendidikan ialah serangkaian kegiatan komunikasi yang bertujuan, antara manusia dewasa dengan si anak didik secara tatap muka atau dengan menggunakan media dalam rangka memberikan bantuan terhadap perkembangan anak seutuhnya, dalam arti supaya dapat mengembangkan potensinya semaksimal mungkin, agar menjadi manusia dewasa yang bertanggungjawab.¹¹ Pendidikan merupakan hal terpenting dan utama dalam kehidupan kita, semua anak di Indonesia berhak mendapatkan pendidikan.

Negara menjamin akan kelangsungan pendidikan bagi setiap anak di Indonesia. Oleh karena itu tidak ada seorang pun yang dapat menghalangi seseorang lainnya untuk menempuh pendidikan yang setinggi-tingginya.

Sebagaimana diamanatkan Konstitusi, Mereka adalah warga Negara yang patut dan wajib mendapat perlindungan dari Negara. Oleh karena itu Komisi perlindungan anak Indonesia hadir khususnya di Kota Padang yang mana sesuai dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Pasal 76 yang mempunyai tugas :

¹⁰ <https://www.kaskus.co.id> Diakses Tanggal 31 Januari 2019

¹¹ Zahara Idris, *Dasar-dasar Kependidikan*, (Pekanbaru: Penerbit Angkasa Raya, 2010),

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

- a. Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan perlindungan dan pemenuhan Hak Anak;
- b. Memberikan masukan dan usulan dalam perumusan kebijakan tentang penyelenggaraan Perlindungan anak.
- c. Mengumpulkan data dan informasi mengenai Perlindungan anak;
- d. Menerima dan melakukan penelaahan atas pengaduan Masyarakat mengenai pelanggaran Hak anak;
- e. Melakukan mediasi atas sengketa pelanggaran Hak anak;
- f. Melakukan kerja sama dengan lembaga yang dibentuk Masyarakat di bidang Perlindungan anak; dan
- g. Memberikan laporan kepada pihak berwajib tentang adanya dugaan pelanggaran terhadap Undang-Undang ini.¹²

Setiap anak yang lahir pada dasarnya dilahirkan dalam keadaan fitrah.

Namun dalam beberapa kesempatan seorang anak karena berbagai faktor menjadikan anak sebagai korban ketidakpedulian, hal ini menyebabkan terlantarnya hak- hak anak yang seharusnya mendapatkan kesejahteraan harkat dan martabat sebagai seorang anak. Akan tetapi hingga keluarnya dan disahkan Undang-Undang tentang perlindungan anak dan sampai sekarang pemenuhan hak anak masih jauh dari apa yang kita harapkan bersama.¹³

¹² Pasal 31 ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

¹³ Majda El Muhtaj, *Dimensi-Dimensi, Raja Grafindo Persada*, Jakarta, 2008 h, 228.

Situasi dan kondisi anak terlantar. Walaupun sudah diamanatkan konstitusi, mereka adalah warga negara yang patut dan wajib mendapat perlindungan dari Negara namun tetap saja masih dijumpai anak terlantar disekitar kita yang hidup dijalan, terlunta-lunta dan tidak terpenuhi kebutuhan dasarnya terutama di Kota Padang.

Undang-Undang sistem peradilan anak, anak berhak untuk mendapatkan rehabilitasi dan jaminan sosial yang diberikan oleh pemerintah dan Negara yang apabila anak tersebut tersandung kasus hukum, tidak terkecuali anak jalanan. Status anak jalanan sama dengan dengan anak yang dibesarkan oleh orang tuanya, tidak ada perbedaan. Anak jalanan di Kota Padang tidak ada yang terjerat hukum. Dan anak yang menyandang cacat juga berhak untuk mendapatkan haknya untuk dapat meningkatkan taraf kehidupannya kearah yang lebih baik.

Dinas Sosial Kota Padang (Dinsos) dan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (KOMNAS HAM) saling bekerja sama dalam perlindungan anak jalanan. Dinas Sosial (Dinsos) mempunyai tugas untuk melakukan pembinaan dan pelatihan terhadap anak jalanan. Upaya pembinaan yang telah dilakukan berupa:

- a. Pelatihan bengkel sepeda motor
- b. Teknisi HP
- c. Sablon
- d. Stir Mobil

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Pelatihan yang dilakukan ini bertujuan untuk melatih anak jalanan supaya mempunyai keterampilan yang baik agar dapat mencari nafkah dengan usaha keterampilan mereka sendiri. Hal ini juga bertujuan agar anak jalanan tidak kembali kejalanan, kerana mereka sudah mempunyai keterampilan sendiri. Pelatihan ini dapat dikatakan sebagai pelatihan kewirausahaan bagi anak jalanan. Pemberian usaha keterampilan ini disesuaikan dengan lingkungan dan minat serta bakat dari anak jalanan itu sendiri.

Setiap anak berhak untuk beristirahat dan memanfaatkan waktu luangnya dengan bermain, bergaul dengan teman sebayanya. Disini anak jalanan juga berhak untuk beristirahat dan memanfaatkan waktu luang, bergaul dengan teman sebayanya. Waktu untuk bermain dan bergaul dengan teman sebayanya mungkin dapat dirasakan oleh anak jalanan, tapi hak untuk beristirahat sulit mereka dapatkan, karena ia harus berjuang untuk mendapatkan uang dengan cara bernyanyi dari mobil kemobil. Dan berekreasi sesuai dengan minat dan bakat anak jalanan ini sudah dijalankan oleh anak jalanan, Dinas Sosial telah melakukan pembinaan terhadap anak jalanan.¹⁴

Dinas Sosial selaku lembaga pemerintahan yang melakukan pembinaan kepada anak jalanan, dalam melakukan pembinaan terhadap anak terlantar selalu mendengarkan pendapat anak-anak tersebut. Sekecil apapun pendapat seorang anak, pendapat itu harus didengar. Dan anak telantarpun berhak untuk

¹⁴ Maidin Gultom, *“Perlindungan Hukum Terhadap Anak dalam sistem peradilan pidana anak indonesia”*, (Retrika Aditama, Bandung), h. 33



menerima, mencari, dan memberikan informasi yang diterima dari orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah dan Negara. Yang mana ini harus disesuaikan dengan tingkat kecerdasan sang anak dan usianya demi pengembangan dirinya sesuai dengan nilai-nilai kesusilaan dan kepatuhan

Konvensi Hak-Hak Anak Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) adalah sebuah konvensi internasional yang mengatur hak-hak sipil, politik, ekonomi, sosial, dan kultural anak-anak. Negara-negara yang telah meratifikasi konvensi internasional ini terikat untuk menjalankannya sesuai dengan hukum internasional. Pelaksanaan konvensi ini diawasi oleh Komite Hak-Hak Anak Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) yang anggota-anggotanya terdiri dari berbagai negara di seluruh dunia.¹⁵

Didalam konvensi tersebut ada pengaturan mengenai Hak-hak anak, yakni asas perlindungan anak. Asas perlindungan anak dapat diartikan sebagai dasar atau landasan dalam penyelenggaraan perlindungan anak. Penyelenggaraan perlindungan anak di Indonesia berasaskan Pancasila dan berlandaskan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (Undang-Undang Dasar 1945). Serta memiliki prinsip-prinsip dasar Konvensi Hak-Hak Anak. Adapun prinsip-prinsip perlindungan tersebut diatur sebagai berikut:

- a. Prinsip Non Diskriminasi

¹⁵ Maria Farida Indrati S., *Ilmu Perundang-Undangan I (Jenis, Fungsi dan Materi Muatan)*, Yogyakarta, PT. Kanisius, 2007, h. 46.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Prinsip ini menyatakan bahwa tidak ada perbedaan atau membedakan anak berdasarkan asal usul, suku, agama, ras, dan sosial ekonomi.

- b. Prinsip untuk hidup, kelangsungan hidup, dan perkembangan

Hak ini adalah hak yang paling mendasar bagi anak yang dilindungi oleh Negara, pemerintah, masyarakat, keluarga, dan orang tua.

- c. Prinsip Kepentingan Terbaik Bagi Anak

Prinsip ini menyatakan bahwa dalam semua tindakan yang menyangkut anak yang dilakukan oleh pemerintah, masyarakat, badan legislatif, dan badan yudikatif maka kepentingan yang terbaik bagi anak harus menjadi pertimbangan utama.

- d. Prinsip penghargaan terhadap pendapat anak

Penghormatan terhadap hak-hak anak untuk berpartisipasi dan menyatakan pendapat dalam mengambil keputusan terutama jika menyangkut hal-hal yang mempengaruhi kehidupannya.

Perlunya kesadaran dan peran dari pemerintahan daerah, untuk menanggulangi hal ini, sebab pemerintah perlu memikirkan kebaikan bagi masyarakatnya demi kelangsungan hidup yang baik kedepannya.

Data Anak-Anak yang terlantar di Kota Padang sebanyak 5 Anak Balita Terlantar, dan sebanyak 10 Anak Terlantar di Kota Padang Namun dari dinas sosial dan Perlindungan Perempuan dan Anak di Kota Padang dalam penanganan anak jalanan Dinas Sosial kota Padang melaksanakan program Rangkul Sayangi Latihlah dengan Terpadu (RAISALAH DAKU) dengan



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

pendekatan strategis penanganan anak jalanan melalui Pola Pembinaan Terpadu anak jalanan yang dibina adalah anak jalanan usia produktif yaitu berusia 14 - 18 tahun. Kegiatan pembinaan yang dilakukan yaitu pembinaan mental dilaksanakan oleh Batalyon Infanteri 133/Yudha Sakti, Kegiatan pembinaan psikologi dilaksanakan oleh Tim Rumah Ceria dari BBPPKS Regional 1 Sumatera yang bekerja sama dengan Universitas Andalas.

Upaya – Upaya yang terdapat dalam kegiatan perlindungan dan pembinaan terhadap anak jalanan Dinas Sosial juga mengalami beberapa kendala kurangnya dukungan anggaran dan sarana prasarana sehingga belum terlaksana program - program lainnya untuk kegiatan pembinaan dan sosialisasi terhadap anak jalanan.

Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pembinaan Dan Perlindungan Anak Mengatur tugas dan fungsi Pemerintah Daerah Kota Padang adalah memfasilitasi dan merehabilitasi sosial. Namun dalam kenyataannya masih banyak fakta di lapangan yang tidak sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan seperti pengadaan fasilitas rumah panti asuhan anak yang belum tersedia. Kurangnya perhatian lain seperti mengedukasi masyarakat dan khususnya keluarga anak terlantar tersebut tentang pentingnya pemenuhan hak anak. Maka dari itu masih banyak anak-anak yang menjadi korban penelantaran baik oleh orang tuanya ataupun oknum yang tidak bertanggung jawab, maka penulis tertarik mengambil permasalahan ini dengan judul **“Pelaksanaan Pembinaan Dan Perlindungan Terhadap Anak Terlantar Di Kota Padang”**



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

B. Batas Masalah

Agar pembahasan tidak melebar dan tidak menyimpang dari topik permasalahan yang ada, maka perlu adanya batasan masalah. Oleh karena itu, penulis membatasi masalah hanya pada Pelaksana Pembinaan Dan Perlindungan Terhadap Anak Terlantar Di Kota Padang.

C. Rumusan Masalah

1. Bagaimana Pelaksanaan Pembinaan Dan Perlindungan Terhadap Anak Terlantar Di Kota Padang ?
2. Apa Faktor Penghambat Pelaksanaan Pembinaan Dan Perlindungan Terhadap Anak Terlantar Di Kota Padang ?

D. Tujuan Dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Adapun Tujuan Penelitian Sebagai Berikut:

- a. Mengetahui Bagaimana Pelaksanaa Pembinaan Dan Perlindungan Terhadap Anak Terlantar Di Kota Padang.
- b. Mengetahui Faktor Penghambat Pelaksanaa Pembinaan Dan Perlindungan Terhadap Anak Terlantar Di Kota Padang.

2. Manfaat Penelitian

Adapun Manfaat Dari Penelitian Ini Adalah:

- a. Sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana pada program Strata Satu Hukum pada fakultas syari'ah dan Hukum di Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Ksaim Riau.

- b. Bagi peneliti sendiri untuk menambah wawasan yang lebih luas mengenai Bagaimana Pelaksanaan Pembinaan Dan Perlindungan Terhadap Anak Terlantar Di Kota Padang.
- c. Bagi perguruan tinggi hasil penelitian diharapkan dapat menjadi dokumen akademik yang berguna untuk di jadikan acuan bagi aktivitas akademika.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Kerangka Teoritis

a. Pengertian Perlindungan Hukum

Perlindungan hukum merupakan pengayoman yang diberikan untuk masyarakat dalam mendapatkan hak-hak mereka atas dasar hak asasi manusia oleh hukum. Perlindungan hukum adalah upaya hukum untuk memberikan rasa aman baik secara fikiran maupun fisik dari berbagai gangguan dan ancaman yang diberikan oleh penegak hukum agar terlindungi dari pihak manapun, perlindungan hukum hak-hak yang wajib di berikan kepada seluruh manusia.¹⁶

Menurut Muchsin, perlindungan hukum merupakan kegiatan melindungi individu dengan menyesuaikan hubungan kaidah-kaidah atau nilai-nilai yang menjelma dalam bentuk sikap dan tindakan guna terciptanya ketertiban dalam pergaulan hidup sesama manusia. Sedangkan menurut Setiono, perlindungan hukum adalah tindakan atau upaya guna melindungi masyarakat dari perbuatan yang sewenang-wenang oleh penguasa yang bertentangan dengan aturan hukum demi mewujudkan

¹⁶ Sajipto Raharjo, *Ilmu Hukum*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2000), h.74



ketertiban dan ketentraman sehingga memungkinkan, manusia menikmati martabatnya sebagai manusia¹⁷

Sedangkan Philipus M. Hadjon mendefinisikan perlindungan hukum sebagai perlindungan akan harkat dan martabat serta pengakuan terhadap hak-hak asasi manusia yang dimiliki subjek hukum yang berdasarkan dengan ketentuan hukum dari kesewenangan atau sebagai kumpulan kaidah atau peraturan yang dapat melindungi sesuatu dari hal lainnya. Berkaitan dengan konsumen, memberi makna, bahwa hukum memberikan perlindungan terhadap hak-hak pelanggan dari sesuatu yang dapat menyebabkan tidak terpenuhinya hak mereka. Selain itu, perlindungan hukum menurut Satjipto Raharjo yakni memberikan pengayoman atas hak asasi manusia yang dirugikan oleh pihak lain yang mana perlindungan tersebut diberikan kepada masyarakat agar mereka dapat mendapatkan dan menikmati hak yang diberikan oleh hukum.¹⁸

Perlindungan hukum merupakan penyempitan arti dari kata perlindungan dalam hal ini perlindungan oleh hukum saja. Perlindungan yang diberikan oleh hukum erat kaitannya dengan hak dan kewajiban yang dimiliki oleh manusia sebagai subjek hukum dalam interaksinya sesama

¹⁷ Setiono, *Rule of Law (Supremasi Hukum)*, (Surakarta: Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Sebelas Maret, 2004), h.3

¹⁸ Philipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*, (Surabaya: PT. Bina Ilmu, 1987), h.25

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

manusia dan lingkungannya. Manusia sebagai subjek hukum memiliki hak dan kewajiban untuk melakukan suatu tindakan hukum.

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) menjelaskan perlindungan hukum sebagai tempat berlindung, perbuatan (hal dan sebagainya) melindungi. Pemaknaan kata “perlindungan” secara bahasa tersebut mempunyai kesamaan unsur yaitu unsur tindakan melindungi dan unsur cara-cara melindungi. Dengan demikian, kata melindungi dari pihak tertentu juga menggunakan cara-cara tertentu.

Menurut Muchsin, perlindungan hukum merupakan sesuatu yang melindungi subjek hukum dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan pelaksanaan yang dipaksakan berupa sanksi. Perlindungan hukum terbagi atas dua bagian yaitu sebagai berikut:

1. Perlindungan Hukum Preventif merupakan perlindungan yang diberikan oleh pemerintah yang bertujuan untuk mencegah terjadinya pelanggaran. Hal ini dapat ditemukan dalam peraturan perundangundangan dengan maksud untuk memberikan rambu-rambu atau batasan dalam melakukan kewajiban dan mencegah terjadinya suatu pelanggaran.¹⁹
2. Perlindungan Hukum Reprensif yang merupakan perlindungan akhir yang berupa sanksi seperti penjara, denda, kurungan dan hukum tambahan yang

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

¹⁹ CST Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1980), h.102



diberikan apabila telah terjadi suatu pelanggaran atau sudah terjadi sengketa.

Sedangkan Menurut Philipus M Hadjon, sarana perlindungan hukum terbagi atas dua macam yakni sebagai berikut:

1. Sarana perlindungan hukum preventif, artinya sebelum keputusan pemerintah mendapat bentuk yang definitif, subjek hukum diberikan kesempatan untuk mengajukan keberatan atau pendapatnya dengan tujuan untuk mencegah terjadinya sengketa. Perlindungan hukum preventif sangat berpengaruh bagi tindak pemerintah yang didasarkan pada kebebasan bertindak sehingga dengan adanya perlindungan hukum preventif, pemerintah akan lebih bersifat hati-hati dalam mengambil keputusan yang didasarkan pada diskresi. Namun demikian, belum ada peraturan khusus mengenai perlindungan hukum preventif di Indonesia.
2. Sarana perlindungan hukum represif, yang bertujuan untuk menyelesaikan sengketa. Perlindungan hukum represif termasuk kategorinya adalah penanganan perlindungan hukum oleh Pengadilan umum dan Pengadilan Administrasi di Indonesia. Prinsip perlindungan hukum terhadap tindakan pemerintah berakar dari konsep pengakuan dan perlindungan hak-hak asasi manusia yang menurut sejarah dari barat, lahirnya konsep ini biarahkan kepada pembatasan-pembatasan dari peletakan kewajiban masyarakat dan pemerintah. Adapun prinsip kedua yang menjadi sumber yang mendasari perlindungan hukum terhadap

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



tindak pemerintahan adalah prinsip negara hukum yang dikaitkan dengan pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia.²⁰

Hukum memiliki tujuan untuk melindungi kepentingan manusia sebagai subjek hukum dalam mendapatkan keadilan. Keadilan dapat diperoleh apabila dilakukan dengan adil dan jujur, bertanggung jawab dan dengan pemikiran yang benar. Keadilan harus ditegakkan berdasarkan hukum positif yang sesuai dengan realita masyarakat dalam membentuk kehidupan masyarakat yang aman dan damai. Hukum berfungsi sebagai perlindungan kepentingan masyarakat, penegakan hukum harus memperhatikan empat unsur sebagai berikut:

- a) Kepastian hukum (*Rechtssicherheit*)
- b) Kemanfaatan hukum (*Zweckmassigkeit*)
- c) Keadilan hukum (*Gerechtigkeit*)
- d) Jaminan Hukum (*Doelmatigkeit*)

Perlindungan hukum dilakukan untuk memenuhi hak dan pemberian bantuan untuk memberikan rasa aman kepada seseorang yang berhak, perlindungan hukum korban kejahatan sebagai bagian dari perlindungan masyarakat dapat diwujudkan dengan berbagai bentuk seperti dengan pemberian restitusi, kompensasi, pelayanan medis dan bantuan hukum.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

²⁰ Kamus Besar bahasa Indonesia (KBBI), Edisi Kedua, (Jakarta: Balai Pustaka, Cet. 1),



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Perlindungan hukum dilakukan tidak lain agar tercapainya tujuan hukum yaitu kepastian, keadilan dan kemanfaatan.²¹

Dengan adanya faktor pendukung tersebut maka pelaksanaan dalam pengimplementasiannya berlaku untuk semuanya baik pemerintah maupun masyarakat agar sadar dalam melaksanakan peraturan. Implementasi tidak akan berjalan dengan lancar apabila peraturan²² dilaksanakan terdapat penghambat oleh pelaksana, berikut adalah penjelasan implementasi kebijakan yang mempunyai faktor penghambat antara lain:

a. Isi kebijakan

- 1) Samarnya isi kebijakan, maksudnya apa yang menjadi tujuan tidak cukup jelas, sarana-sarana dan penerapan prioritas, atau program-program kebijakan terlalu umum atau sama sekali tidak ada.
- 2) Kurangnya ketetapan intern maupun ekstern dari kebijakan yang akan dilaksanakan.
- 3) Kebijakan yang akan diimplementasikan dapat juga menunjukkan adanya kekurangan-kekurangan yang sangat berarti.

²¹ Budi Winarno, *Teori dan Proses Kebijakan Publik*, (Yogyakarta: Penerbit), h. 102

²² *Ibid.*, h.103

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 4) Kekurangan yang menyangkut sumber daya-sumber daya pembantu, misalnya yang menyangkut waktu, biaya atau dana dan tenaga manusia.²³
 - b. Informasi Implementasi kebijakan publik mengasumsikan bahwa para pemegang peran yang terlibat langsung mempunyai informasi yang perlu atau sangat berkaitan untuk dapat memainkan perannya dengan baik. Informasi ini justru tidak ada, misalnya akibat adanya gangguan komunikasi.
 - c. Dukungan Pelaksanaan suatu kebijakan publik akan sangat sulit apabila pada pengimplementasiannya tidak cukup dukungan untuk pelaksanaan kebijakan tersebut.
 - d. Pembagian Potensi diantara para pelaku yang terlibat dalam implementasi dalam hal ini berkaitan dengan diferensiasi tugas dan wewenang organisasi pelaksana. Struktur organisasi pelaksanaan dapat menimbulkan masalah-masalah apabila pembagian wewenang dan tanggung jawab kurang disesuaikan dengan pembagian tugas atau ditandai oleh adanya pembatasan-pembatasan yang kurang jelas.

b. Teori Perlindungan Hukum Perempuan Dan Anak

Perlindungan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, merupakan perliindung, orang yang melindungi, alat untuk melindungi. Perlindungan

²³ Subarsono, *Analisis Kebijakan Publik: Konsep, Teori Dan Aplikasi*, (Yogyakarta: PustakaPelajar, 2013), h. 67.

yaitu suatu proses, cara, dan perbuatan melindungi. Secara umum, perlindungan berarti mengayomi/melindungi sesuatu dari sesuatu yang membahayakan, misalnya terhadap suatu kepentingan, benda, atau produk. lebih lanjut, perlindungan juga mencakup pengertian, perlindungan yang diberikan seseorang kepada orang yang lebih lemah..²⁴

perihal perlindungan hukum menurut beberapa pemikiran para ahli, berbeda-beda pengertian antara satu dengan yang lain. pendapat pertama yang tertuang dari pemikiran Satjipto Rahardjo, memberikan arti bahwa perlindungan hukum yaitu kegiatan memberikan pengayoman terhadap hak asasi manusia yang dirugikan orang lain dan perlindungan itu diberikan kepada masyarakat agar dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum. pengertian kedua tertuang juga gagasan dari C.S.T. Kansil, yang menyebutkan bahwa perlindungan hukum adalah berbagai upaya hukum yang harus diberikan oleh aparat penegakan hukum untuk memberikan rasa aman, baik secara pikiran maupun fisik dari gangguan dan berbagai ancaman dari pihak manapun.

Tidak jauh berbeda dengan pandangan kedua ahli di atas, Philipus M. Hadjon membagikan tanggapannya mengenai definisi perlindungan hukum, bahwa perlindungan hukum adalah suatu tindakan untuk melindungi atau memberikan pertolongan kepada subjek hukum, dengan menggunakan perangkat-perangkat hukum. Sedangkan menurut pasal 1

²⁴ *Ibid.* h.68

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga, arti perlindungan hukum ialah segala upaya yang ditujukan untuk memberikan rasa aman kepada korban yang dilakukan oleh pihak keluarga,advokat, lembaga sosial, kepolisian, kejaksaan, pengadilan, atau pihak lainnya baik sementara maupun berdasarkan penetapan pengadilan.²⁵

Maka dapat disimpulkan bahwasanya perlindungan hukum merupakan perlindungan yang diberikan kepada subjek hukum berupa tindakan hukum yang bersifat *preventif* (pencegahan) dan *represif* (pemberian sanksi), baik tertulis maupun tidak tertulis. Dengan kata lain, perlindungan hukum merupakan gambaran fungsi hukum, suatu konsep yang dengannya hukum dapat memberikan keadilan, ketertiban, kepastian, kemaslahatan, dan kedamaian.

Pada masa era globalisasi saat ini, tentunya tidak dapat di pungkiri bahwa penegakan hak asasi manusia sudah kian berkembang. Perihal perlindungan hukum terhadap perempuan, terlebih pula jika melihat stigma terhadap seksualitas perempuan, sepertinya masih kuat dan berakar dalam budaya bermasyarakat. Pandangan yang dikotomis tersebut pada akhirnya membuat perempuan tidak mudah untuk mendapat mengakses

²⁵ C.S.T. Kansil, "Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia", (Jakarta: Balai Pustaka, 1989), h.102.



hak-haknya, baik ketika masyarakat maupun aparat memposisikannya sebagai korban kejahatan.

Kekerasan terhadap perempuan merupakan suatu peristiwa dalam realitas sosial kehidupan. Seluruhnya merupakan hasil konstruksi realitas sosial budaya masyarakat, dimana kekerasan terjadi sebagai wujud dari nilai-nilai dan budaya patriaki yang ada pada fakta sosial.²⁶ Nilai-nilai tertentu meresap ke dalam struktur sosial masyarakat sehingga mengurangi peran dan kedudukan perempuan, menjadikan perempuan berada pada tingkat paling rendah. Pandangan demikian berasumsi bahwa kekerasan dibangun oleh suatu pandangan nilai yang melahirkan atau memproduksi pengetahuan yang tidak adil tentang peran dan kedudukan perempuan.

Interraksi yang terjadi di masyarakat antara laki-laki dan perempuan selalu mengedepankan simbol-simbol kekuatan fisik bagi laki-laki, dan perempuan dianggap serbagai makhluk yang lemah sehingga banyak perempuan yang menjadi korban kekerasan. Ketimpangan hubungan antara laki-laki dan perempuan menyebarkan terjadinya kasus kekerasan terhadap perempuan, baik di rumah, di tempat kerja, maupun di masyarakat pada umumnya. Jenis kekerasan ini dapat terjadi dalam berbagai bentuk, termasuk kekerasan fisik, seksual,

²⁶ Anggun Lestari Suryamizon, "Perlindungan Hukum Preventif Terhadap Kekerasan Perempuan dan Anak dalam Perspektif Hukum Hak Asasi Manusia", Dalam Marwah: Jurnal Perempuan, Agama, dan Jender, Vol. 16 No. 2, (2017), h. 115

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



ekonomi, politik, dan psikologis. Jenis-jenis ini dapat dilakurkan oleh individu, kelompok, atau bahkan negara.

c. Teori Hak Hukum

Hukum dan hak asasi manusia sekali-kali seperti dua sisi mata uang yang tidak dapat dipisahkan. Hukum, norma, dan aturan merupakan pembinaan nilai-nilai kebaikan dan kebenaran yang bertujuan untuk menegakkan dan melestarikan kebaikan dan kebenaran itu sendiri. Hak asasi manusia, merupakan pembinaan nilai-nilai bagi manusia sebagai ciptaan Tuhan dan makhluk sosial. John Locke menyatakan bahwa hak manusia adalah hak-hak yang diberikan langsung oleh Tuhan Maha Pencipta sebagai hak yang kodrati. Oleh karena itu, tidak ada kekuasaan apapun didunia yang dapat mencabutnya. Hak ini sifatnya sangat mendasar (fundamental) bagi hidup dan kehidupan manusia.²⁷

Umat manusia memiliki hak bukan karena diberikan kepadanya oleh masyarakat atau berdasarkan hukum positif, melainkan semata-mata berdasarkan martabatnya sebagai manusia. Sebagai ciptaan Tuhan, manusia secara alamiah memiliki hak-hak yang sifatnya kodrati. Hak itu adalah hak untuk hidup, hak melanjutkan kehidupan, hak memutuskan hidup, hak berpikir, hak berpendapat, hak berekspresi, hak untuk tidak dibeda-bedakan, hak untuk tidak dihina, dan seterusnya. Sementara sebagai

²⁷ Andi Muhammad Sofyan & Andi Tenripadang, “Ketentuan Hukum Perlindungan Hak Anak Jalanan Bidang Pendidikan”, dalam Jurnal Syari’ah dan Hukum Diktum, Vol. 15 No. 2, (2017), h. 232.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

mahluk sosial, manusia berhak untuk sehat, berhak untuk berpendidikan, berhak untuk bekerja, berhak atas rasa aman, berhak atas penghidupan yang layak, berhak berinteraksi dengan orang lain, berhak atas tempat tinggal, berhak atas identitas, dan masih banyak hak yang lain.

d. Bentuk-Bentuk Perlindungan Anak Di Indonesia

Perlindungan anak mencakup pemberian jaminan secara menyeluruh terhadap hak-hak mereka dan upaya untuk melindungi mereka dari kekerasan dan diskriminasi. Perlindungan ini diberikan melalui kerangka hukum positif atau UU yang mengatur hak dan kesejahteraan anak-anak.²⁸

Tujuan utama dari perlindungan anak adalah memastikan bahwa anak-anak dapat tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi dalam masyarakat sesuai dengan martabat dan hak asasi manusia. Berikut beberapa UU yang mengatur tentang perlindungan anak:

1. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang HAM

Menurut UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (HAM), setiap anak berhak mendapatkan perlindungan dari orang tua, keluarga, masyarakat, dan negara. Hak anak adalah hak asasi manusia dan diakui serta dilindungi oleh hukum.

²⁸ Abdul Rahman, Skripsi: Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Eksploitasi Seks Komersial (Malaysia: Universitas Kebangsaan Malaysia, 2015), h. 241.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Undang- Undang Nomor 23 tahun 2004 Tentang Penghapusan KDRT
 Pasal 5 UU ini berisi tentang pelarangan atas kekerasan rumah tangga, baik kekerasan fisik maupun psikis serta penelantaran dalam rumah tangga. Bentuk perlindungan terhadap anak yaitu:
 - a. Bentuk perlindungan hukum terhadap kekerasan anak secara fisik, adalah penyiksaan, penganiayaan serta pemukulan terhadap anak, dengan atau tanpa menggunakan benda-benda tertentu, yang mengakibatkan luka fisik atau meninggalnya anak.
 - b. Bentuk Perlindungan Hukum terhadap kekerasan anak secara psikis, seperti penghardikan, memperlihatkan gambar berbau pornografi.
 - c. Bentuk perlindungan hukum terhadap kekerasan anak secara seksual adalah kekerasan berupa perlakuan kontak seksual baik secara langsung maupun tidak langsung.
 - d. Bentuk perlindungan hukum terhadap kekerasan anak secara sosial meliputi penelantaran anak dan eksploitasi anak.
3. Undang -- Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak
 Dari UU ini, didapatkan bahwa anak merupakan titipan Tuhan yang harus dijaga karena dalam dirinya melekat harkat, martabat sebagai manusia yang harus dijunjung tinggi. Dengan eprtimbangan bahwa anak adalah harapan bangsa yang menentukan masa depan Negara. Upaya perlindungan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

anak bersifat sangat penting dan dimulai saat masih janin sampai berusia 18 tahun.²⁹

4. Perlindungan Hukum Secara Preventif

Perlindungan hukum secara preventif dilakukan oleh pemerintah untuk melindungi warganya. Masyarakat diberikan kebebasan untuk menyampaikan pendapat mereka sehingga dapat mencegah timbulnya masalah hukum. Dalam konteks perlindungan hukum terhadap anak, fokusnya adalah pencegahan sebelum terjadinya permasalahan hukum. Banyak kasus yang menjadikan anak sebagai korban kekerasan di dalam lingkungan keluarga karena kedudukannya yang lemah secara sosial dan hukum. Anak sering kali menjadi target penyalahgunaan emosi oleh orang tua. Perlindungan hukum preventif bertujuan untuk mencegah terjadinya kekerasan terhadap anak di dalam lingkup keluarga.

5. Perlindungan Hukum Secara Represif

Perlindungan hukum secara preventif dilakukan oleh undang-undang kepada warganya. Undang-undang yang telah dijelaskan di atas merupakan contoh dari perlindungan hukum secara represif.³⁰

²⁹ *Ibid*, h. 5.

³⁰ *Ibid*.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

B. Tinjauan Tentang Pemerintah Daerah

a. Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Pembinaan Dan Perlindungan Anak.

Peraturan daerah adalah pedoman hukum yang dibentuk oleh tempat utusan dengan persetujuan bersama kepala daerah provinsi. Peraturan daerah terdiri atas peraturan daerah provinsi dan peraturan daerah kabupaten/kota. Ditingkat daerah ada pula peraturan daerah provinsi, peraturan daerah Kabupaten/Kota, Keputusan Gubernur, Keputusan Bupati, Keputusan Walikota, dan sebagainya. Ketentuan mengenai pembuatan hukum ditingkat daerah ini, mengikuti pola gubernur dengan persetujuan DPRD.³¹

Pada dasarnya daerah dipimpin oleh kepala daerah yang disebut dengan kepala daerah. Kepala daerah di provinsi disebut gubernur, kabupaten/kota disebut Bupati/Walikota, yang dimana masing-masing kepala daerah memiliki wakil kepala daerah serta memiliki tugas, wewenang, kewajiban dan larangan. Kepala daerah mempunyai kewajiban untuk memberikan laporan penyelenggaraan pemerintah daerah kepada pemerintah, dan juga memberikan laporan keterangan pertanggung jawaban kepada DPRD, serta memberikan informasi laporan penyelenggaraan daerah kepada masyarakat.³²

³¹ Jimly Asshiddiqie, *Hukum Tata Negara dan Pilar-Pilar Demokrasi*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), Cet. Ke-3, h. 8

³² *Ibid*, h. 8



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Peraturan daerah Kota Padang Nomor 2 tahun 2012 tentang perlindungan anak merupakan peraturan daerah kota Dumai yang ditetapkan di Dumai pada tanggal 23 Mei 2012 yang didalamnya mengatur tentang hak anak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang, berpartisipasi serta berhak atas perlindungan dari tindak kekerasan perlakuan salah, penelantaran dan eksploitasi serta memperoleh hak sipil dan kebebasan.

Perlindungan anak merupakan kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal dengan sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Perlindungan anak mengupayakan agar setiap hak anak tidak dirugikan dan bersifat melengkapi hak-hak lain dan menjamin bahwa anak akan menerima apa yang mereka butuhkan agar mereka dapat hidup, berkembang dan tumbuh.

Tujuan dasar dari perlindungan anak adalah untuk menjamin bahwa semua pihak yang berkewajiban mengawasi perlindungan anak mengenali tugas tugas dan dapat memenuhi tugas itu. Tujuan perlindungan sendiri yaitu untuk menjamin terpenuhinya hak hak anak agar dapat hidup, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat martabat kemanusiaan serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi demi terwujudnya anak Indonesia yang berkualitas,



berakhlak mulia dan sejahtera. Apabila dikaitkan dengan hukum perlindungan merupakan pengawasan untuk melaksanakan hak dan kewajiban dalam hukum.³³

b. Anak Dan Anak Telantar

a. Anak

Anak adalah generasi penerus bangsa dan penerus pembangunan, yaitu generasi yang dipersiapkan sebagai subjek pelaksanaan pembangunan yang berkelanjutan dan pemegang kendali masa depan suatu negara, tak terkecuali Indonesia.

Anak adalah seseorang lelaki atau perempuan yang belum dewasa atau belum mengalami masa pubertas. Anak juga merupakan keturunan kedua, dimana kata “Anak” merujuk pada lawan dari orang tua, orang dewasa adalah anak dari orang tua mereka, meskipun mereka telah dewasa. Menurut Pasal 1 ayat (1) Undang-undang No.35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak: *“Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (Delapan Belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan”* Maka dapat dipahami, bahwa anak adalah amanah dan karunia dari Allah SWT. yang didalam dirinya melekat harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya. Dapat dikatakan merupakan tunas, potensi, dan generasi muda penerus cita-cita perjuangan bangsa yang harus dijaga dan dipenuhi hak-haknya.

³³ *Ibid*

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia yang dimaksud anak secara bahasa adalah keturunan kedua atau manusia yang masih kecil.³⁴ Lebih lanjut yang dimaksud Anak dalam Konvensi PBB tentang Hak Anak Convention on the Right of the Child adalah anak berarti setiap manusia dibawah umur 18 (delapan belas) tahun, kecuali menurut undang-undang yang berlaku terhadap seorang anak yang kedewasaan dicapai lebih awal.³⁵

b. Anak Terlantar

Anak terlantar dapat disebut juga sebagai anak jalanan. Pengertian anak terlantar ataupun jalanan ini telah banyak dikemukakan oleh para ahli. Secara khusus, anak jalanan menurut PBB adalah anak yang menghabiskan sebagian besar waktunya di jalanan untuk bekerja, bermain atau beraktivitas lain. Anak jalanan tinggal di jalanan karena dicampakkan atau tercampakkan dari keluarga yang tidak mampu menanggung beban karena kemiskinan dan kehancuran keluarganya.³⁶

Menurut Peraturan Daerah Kota Padang No 2 Tahun 2012 Tentang Pembinaan Dan Perlindungan Anak, Anak adalah amanah dan karunia Tuhan Yang Maha Esa, yang dalam dirinya melekat harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya, yang sekaligus merupakan tunas, potensi dan generasi muda penerus cita-cita perjuangan bangsa, memiliki peran strategi

³⁴ Anak, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Diakses pada tanggal 28 Juli 2023 melalui <https://kbbi.web.id/>

³⁵ *Ibid*

³⁶ Abu Huraerah, *Kekerasan Terhadap Anak*, (Bandung: Nuansa, 2006), h.80



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dan mempunyai ciri dan sifat khusus yang menjamin kelangsungan eksistensi bangsa dan negara pada masa depan.

Lebih lanjut pada pasal 34 ayat (1) Anak terlantar juga disebabkan oleh ketidakmampuan orang tua serta tidak ada kemauan untuk memelihara anak tersebut. Maka dengan begitu perlu adanya perlindungan terhadap anak terlantar oleh pemerintah sesuai dengan pasal 34 Ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 yang menyatakan bahwa “Fakir miskin dan anak terlantar dipelihara oleh negara”. Kata “dipelihara” ini berarti pemerintah ikut serta berperan dalam perlindungan terhadap anak dan juga pemenuhan terhadap hak dasar anak.

Selain itu anak telantar adalah anak yang tidak terpenuhi kebutuhan bimbingan mental dan agama serta pelayanan sandang, pangan, papan, kesehatan, pendidikan, fisik, maupun sosial secara wajar. Anak terlantar adalah seorang anak berusia 6 (enam) tahun sampai dengan 18 (delapan belas) tahun, meliputi anak yang mengalami perlakuan salah dan ditelantarkan oleh orang tua, keluarga atau anak kehilangan hak asuh dari orang tua/keluarga seperti:³⁷

- 1) Berasal dari keluarga fakir miskin;

Anak yang berasal dari fakir miskin yang dimaksud adalah anak yang terlahir dalam keadaan yatim yang pengasuhannya terbatas oleh orang yang merawatnya.

³⁷Indonesia, *Peraturan Daerah No 2 Tahun 2012 Kota Padang Tentang Pembinaan Dan Perlindungan*, (Jakarta: Erlangga, 2011) h, 20



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2) Anak yang dilalaikan oleh orang tuanya.

Anak yang dilalaikan oleh orang tuanya cenderung berasal dari anak-anak yang orang tuanya tidak memiliki kesiapan dalam hal baik pengasuhan maupun dalam hal ekonomi untuk mencukupi kebutuhan mereka.

3) Anak yang tidak terpenuhi kebutuhan dasarnya.

Umumnya anak jalanan bekerja sebagai pengasong, pemulung, tukang semir, pelacur anak dan pengais sampah. Tidak jarang menghadapi resiko kecelakaan lalu lintas, pemerasan, perkelahian, dan kekerasan lain.

UNICEF mendefinisikan anak terlantar sebagai *those who have abandoned their home, school, and immediate communities before they are sixteen years of age have drifted into a nomadic street life* (anak-anak berumur di bawah 16 tahun yang sudah melepaskan diri dari keluarga, sekolah dan lingkungan masyarakat terdekat, larut dalam kehidupan yang berpindah-pindah). Anak terlantar merupakan anak yang sebagian besar menghabiskan waktunya untuk mencari nafkah atau berkeliaran di jalanan atau tempat-tempat umum lainnya.³⁸

Dengan kata lain dapat disimpulkan anak terlantar adalah anak yang masih dibawah umur yang hidup dilingkungan bebas, yang menghabiskan hidupnya untuk mencari upaya untuk dapat bertahan hidup

³⁸ Departemen Sosial RI, *Petunjuk Teknis Pelayanan Sosial Anak Jalanan*, (Jakarta: Departemen Sosial Republik Indonesia, 2005), h. 20



dihari ini, esok, dan esok lainnya. Mulandar, memberi pengertian tentang anak terlantar yaitu anak-anak marjinal di perkotaan yang mengalami proses dehumanisasi. Dikatakan marjinal, karena mereka melakukan jenis pekerjaan yang tidak jelas jenjang karirnya, kurang dihargai dan umumnya tidak menjanjikan prospek apapun di masa depan. Mereka juga rentan akibat kekerasan fisik dan resiko jam kerja yang sangat panjang.

Dari beberapa pengertian tersebut, pada hakikatnya apapun definisi mengenai anak terlantar adalah sama. Anak terlantar merupakan seseorang maupun sekumpulan anak yang menghabiskan waktunya di jalanan, baik untuk mencari nafkah maupun hanya untuk berkeliaran di jalanan dikarenakan kondisi ekonomi yang tidak mencukupi, dan orang tua yang tidak dapat mengurus anak-anaknya dengan benar.

Dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak pasal 56 ayat 1 dan 2 yang berbunyi :

1. Pemerintah dan Pemerintah Daerah dalam menyelenggarakan pemeliharaan dan perawatan wajib mengupayakan dan membantu Anak
2. Upaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikembangkan dan disesuaikan dengan usia Anak, tingkat kemampuan Anak, dan lingkungannya agar tidak menghambat dan mengganggu perkembangan Anak.³⁹

³⁹ Indonesia, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Setelah kita pahami arti dari anak terlantar sendiri, menurut undang-undang nomor 35 tahun 2014, anak terlantar termasuk kedalam anak-anak yang harus dilindungi secara khusus, hal ini terlampir pada undang-undang 35 tahun 2014 pasal 59 ayat 1 dan 2.

Adapun perlindungan khusus yang dimaksud, melalui upaya :

1. Penanganan yang cepat, termasuk pengobatan dan/atau rehabilitasi secara fisik, psikis, dan sosial, serta pencegahan penyakit dan gangguan kesehatan lainnya
2. Pendampingan psikososial pada saat pengobatan sampai pemulihan
3. Pemberian perlindungan dan pendampingan pada setiap proses peradilan.⁴⁰

c. Pandangan Islam terhadap Hak-hak Anak

Dalam Islam hak-hak anak dimulai sejak anak dalam kandungan hingga mencapai kedewasannya secara fisik maupun psikis. Ada delapan macam hak anak terhadap orang tuanya, yaitu:

- a. Hak mendapatkan penjagaan dan pemeliharaan dalam kandungan maupun setelah lahir (Hak hadhanah)
- b. Hak mengetahui nasab (keturunan)
- c. Hak menerima yang baik
- d. Hak mendapat ASI dari Ibu atau penggantinya
- e. Hak mendapat asuhan
- f. Hak mendapat harta warisan

⁴⁰ *Ibid*



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- g. Hak mendapatkan pendidikan dan pengajaran
- h. Hak mendapatkan perlindungan hukum.⁴¹

Sedang menurut Wahbah Zuhaili dalam kitabnya Fiqih Al-Islam Wa

Adillatuhu jilid 10 tentang hak-hak anak ada lima macam, seperti :

- a. Hak *nasab* (keturunan) Nasab adalah salah satu pondasi kuat yang menopang berdirinya sebuah keluarga, karena nasab mengikat antar anggota keluarga dengan pertalian darah. Seorang anak adalah bagian dari ayahnya dan ayah adalah bagian dari anaknya. Sebagaimana Allah berfirman dalam Al-quran surah Al-furqon ayat 54:

نَسَبًا فَجَعَلَهَا بَشَرًا مِّنَ الْمَاءِ مِنْ خَلْقِ الذِّيْوَهُوَ وَصِهْرًا أَقْدِيرَ رَبُّكَ وَكَانَ ﴿٥٤﴾

Artinya: Dan dia (pula) yang menciptakan manusia dari air lalu dia jadikan manusia itu (punya) keturunan dan mushaharah dan adalah Tuhanmu Maha Kuasa.

Dalam Tafsir jalalyn dijelaskan ayat diatas ditafsirkan bahwa (Dan Dia pula yang menciptakan manusia dari air) yakni dari air mani; lafal Basyar adalah sinonim dari lafal Insaan (lalu Dia jadikan manusia itu punya keturunan) punya hubungan nasab (dan mushaharah) punya hubungan mushaharah, misalnya seorang lelaki atau perempuan melakukan perkawinan dengan pasangannya untuk memperoleh keturunan, maka hubungan kekeluargaan dari perkawinan ini dinamakan hubungan

⁴¹ Mufidah, *Haruskan perempuan dan anak dikorbankan? Panduan pemula untuk pendampingan korban terhadap perempuan dan anak*, (Malang:PSG Publishing dan pilar media, 2006), h. 63



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Mushaharah (dan adalah Rabbmu Maha Kuasa) untuk menciptakan apa yang dikehendaki-Nya.⁴²

- b. Hak Radhahah (menyusui) Radhahah“ adalah hak menyusui anak, ibu bertanggung jawab dihadapan Allah menyusui anaknya ketika masih bayi hingga umur dua tahun, baik masih dalam tali perkawinan dengan ayah si bayi ataupun sudah bercerai.

d.Ciri-ciri Anak Terlantar

Menurut keputusan Menteri Sosial RI Nomor 27 Tahun 1984 terdapat beberapa karakteristik atau ciri-ciri anak terlantar, yaitu :

- a. Anak (Laki-laki/Perempuan) usia 5-18 tahun.
- b. Tidak memiliki ayah karena meninggal (yatim), atau ibu karena meninggal tanpa dibekali secara ekonomis untuk belajar atau melanjutkan pelajaran pada pendidikan dasar.
- c. Orang tua sakit-sakitan dan tidak memiliki tempat tinggal dan pekerjaan yang tetap, penghasilan tidak tetap dan sangat kecil, serta tidak mampu membiayai sekolah anaknya.
- d. Orang tua yang tidak memiliki tempat tinggal yang tetap baik itu rumah sendiri maupun rumah sewaan.
- e. Tidak memiliki ibu dan bapak (yatim piatu) dan saudara, serta belum ada orang lain yang menjamin kelangsungan pendidikan pada tingkatan dasar dalam kehidupan anak.

⁴² Tafsir, <http://tafsirq.com/25-al-furqan/ayat-54tafsir-jala>, Diakses pada tanggal 28 Juli

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- f. Tidak terpenuhi kebutuhan dasarnya.
- g. Anak yang lahir karena tindak perkosaan, tidak ada yang mengurus dan tidak mendapat pendidikan⁴³

e. Hak-hak Anak Terlantar

Landasan hukum yang digunakan dalam melaksanakan pemenuhan hak-hak anak bertumpu pada Undang-Undang Dasar Negara Indonesia Tahun 1945 serta prinsip-prinsip dasar Konvensi Hak Anak yang disahkan tahun 1990 kemudian diserap ke dalam Undang-Undang no 35 tahun 2014.

Berdasarkan sesuatu yang melekat pada diri anak tersebut yaitu hak yang harus dilindungi dan dijaga agar berkembang secara wajar. Terdapat empat prinsip utama yang terkandung di dalam Konvensi Hak Anak, prinsip-prinsip ini adalah yang kemudian diserap ke dalam Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 yang disebutkan secara ringkas pada pasal 2.⁴⁴

Secara lebih rinci Prinsip-prinsip tersebut adalah :

- a. Artinya semua hak yang diakui dan terkandung dalam Konvensi Hak Anak harus diberlakukan kepada setiap anak tanpa pembedaan apapun. Prinsip ini tertuang dalam Pasal 2 Konvensi Hak Anak, yakni :

⁴³ Khudzaifah Dimiyati, *Teorisasi Hukum : Studi Tentang Perkembangan Pemikiran Hukum di Indonesia 1945-1990*, Genta Publishing, Yogyakarta, 2010, h. 69.

⁴⁴ Rancangan Undang-Undang Republik Indonesia tentang *Perubahan Atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak*, DPR RI Tahun 2014, h. 4-5.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

“Negara-negara peserta akan menghormati dan menjamin hak-hak yang diterapkan dalam konvensi ini bagi setiap anak yang berada dalam wilayah hukum mereka tanpa diskriminasi dalam bentuk apapun, tanpa memandang ras, warna kulit, jenis kelamin, bahasa, agama, pandangan politik atau pandangan-pandangan lain, asal-usul kebangsaan, etnik atau sosial, status kepemilikan, cacat atau tidak, kelahiran atau status lainnya baik dari si anak sendiri atau dari orang tua atau walinya yang sah”. (Ayat 1).

“Negara-negara peserta akan mengambil semua langkah yang perlu untuk menjamin agar anak dilindungi dari semua bentuk diskriminasi atau hukuman yang didasarkan pada status, kegiatan, pendapat yang dikemukakan atau keyakinan dari orang tua anak, walinya yang sah atau anggota keluarga”. (Ayat 2).”

- b. Prinsip yang terbaik bagi anak (*best interest of the child*). Yaitu bahwa dalam semua tindakan yang menyangkut anak yang dilakukan oleh lembaga-lembaga kesejahteraan sosial pemerintah atau badan legislatif. Maka dari itu, kepentingan yang terbaik bagi anak harus menjadi pertimbangan utama. (Pasal 3 ayat 1).
- c. Prinsip atas hak untuk hidup, kelangsungan dan perkembangan (*the rights to life, survival and development*). Yakni bahwa negara-negara peserta mengakui bahwa setiap anak memiliki hak yang melekat atas kehidupan (Pasal 6 ayat 1). Disebutkan juga bahwa negara-negara peserta

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

akan menjamin sampai batas maksimal kelangsungan hidup dan perkembangan anak (Pasal 6 ayat 2).⁴⁵

- d. Prinsip penghargaan terhadap pendapat anak (*respect for the views of the child*). Maksudnya bahwa pendapat anak, terutama jika menyangkut hal-hal yang mempengaruhi kehidupannya, perlu diperhatikan dalam setiap pengambilan keputusan. Prinsip ini tertuang dalam Pasal 12 ayat 1 Konvensi Hak Anak, yaitu: Negara-negara peserta akan menjamin agar anak-anak yang mempunyai pandangan sendiri akan memperoleh hak untuk menyatakan pandangan-pandangannya secara bebas dalam semua hal yang mempengaruhi anak, dan pandangan tersebut akan dihargai sesuai dengan tingkat usia dan kematangan anak.

C. Penelitian Terdahulu

Adapun penelitian terdahulu yang digunakan dalam penelitian ini diantaranya yaitu :

1. Dina Septia Hafifah, (2024) yang berjudul Perlindungan Hukum Terhadap Anak Terlantar Oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kota Pekanbaru Berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak 2024.
2. Junila, (2019) yang berjudul Pelaksanaan Perlindungan Hak Pendidikan Anak Oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

⁴⁵ Abdul Rahman, Skripsi: Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Eksploitasi Seks Komersial (Malaysia: Universitas Kebangsaan Malaysia, 2015), h. 241.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Provinsi Riau Berdasarkan Peraturan Daerah Riau Nomor 3 Tahun 2013 Tentang Perlindungan Hak Dasar Anak (Studi Kasus Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru) 2019.

Berdasarkan penelaahan terhadap penelitian terdahulu belum ada skripsi yang secara khusus membahas tentang perlindungan hukum yang diberikan oleh Dinas Sosial dan Dinas Perlindungan Perempuan dan Anak terhadap anak korban terlantar di Kota Padang. Bisa dilihat pada judul pertama bahwasanya peneliti Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak terhadap anak terlantar, yang mana fokusnya pada instansi dan diteliti di Kota Pekanbaru.

Judul Kedua pun juga hampir sama dengan judul pertama, sama-sama melihat pelaksanaannya, untuk judul kedua ini terfokus pada Pelaksanaan Perlindungan Hak Pendidikan Anak Oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Riau, dan dapat dilihat secara langsung bahwasanya judul kedua menggunakan dasar hukum Nomor 3 Tahun 2013. Dengan dasar hukum yang juga berbeda dengan judul penulis, yakni menggunakan dasar hukum berdasarkan Pasal 34 ayat (1) UUD 1945.

Sedangkan untuk penelitian terdahulu yang juga sama-sama terfokus pada perlindungan hukum korban anak terlantar yang dilaksanakan oleh Dinas Sosial dan Dinas Perlindungan Perempuan dan Anak Terlantar Di Kota Padang. Penulis meneliti di Kota Padang, Masih ada perbedaan yang mendasar antara penelitian yang akan penulis laksanakan dengan penelitian terdahulu, yaitu terletak pada perbandingan yang akan penulis lakukan. Penulis melanjutkan penelitian

terdahulu dengan cara membandingkan kinerja dinas terkait dari tahun lalu dengan tahun sekarang, Apakah program yang mereka terapkan telah efektif terhadap pelaksanaan perlindungan hukum anak terlantar, Melihat apakah pada tahun ini adanya program baru yang dilaksanakan terkait pembahasan penelitian, yang bisa saja belum diterapkan di tahun lalu.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Penelitian hukum adalah suatu kegiatan ilmiah, yang didasarkan pada metode, sistematika dan pemikiran tertentu yang bertujuan untuk mempelajari satu atau beberapa gejala hukum tertentu, dengan jalan menganalisisnya. Selain itu, diadakan pemeriksaan yang mendalam terhadap fakta hukum tersebut untuk kemudian mengusahakan suatu pemecahan atas permasalahan-permasalahan yang timbul di dalam gejala yang bersangkutan. Selain itu penelitian hukum berkaitan dengan efektivitas hukum di masyarakat, sosiologi hukum, politik hukum bahkan hukum progressif sekalipun. Aktifitas tersebut merupakan serangkaian tahapan yang untuk melihat gejala hukum yang muncul di masyarakat, fakta hukum yang berlawanan dengan instrument hukum, norma hukum dan norma non hukum lainnya.

Dalam melakukan penelitian untuk menjawab permasalahan dalam penelitian ini, maka penulis menyusun metode penelitian hukum empiris bertitik tolak dari data primer yang didapatkan perlu terjun secara langsung dengan melalui penelitian langsung dari lapangan untuk melihat sisi sosiologis dari permasalahan yang akan diteliti, Penelitian ini termasuk dalam penelitian



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

kualitatif dengan jenis penelitian lapangan (*Field research*) yaitu penelitian yang mengadakan pengamatan tentang suatu fenomena yang terjadi.⁴⁶

B. Pendekatan Penelitian

Dalam penelitian ini, jenis pendekatan penelitian yang digunakan yaitu pendekatan efektivitas hukum, yang dalam artian bahwa indikator efektivitas dalam arti tercapainya sasaran atau tujuan yang telah ditentukan sebelumnya merupakan sebuah pengukuran dimana suatu target telah tercapai sesuai dengan apa yang telah direncanakan. Adapun dalam hal ini peneliti melakukan kajian terhadap masalah yang diteliti sangat kompleks dan peneliti bermaksud memahami situasi secara lebih mendalam tentang Pelaksana Pembinaan Dan Perlindungan Terhadap Anak Terlantar Di Kota Padang.

C. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ini adalah tempat dimana peneliti melakukan penelitian dan mengumpulkan data dan informasi ataupun objek penelitian yang diteliti. Pada penelitian ini penulis memilih di Dinas sosial kota Padang , Dinas Perlindungan Perempuan dan Anak yang merupakan tempat yang mudah dijangkau oleh penulis dan tujuannya agar mempermudah jalannya penelitian.

⁴⁶ Husaini Usman dan Purnomo Setiadi Akbar, *Metodologi Penelitian Sosial*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2011), h. 41



D. Informan Penelitian

Informan adalah orang dalam pada latar penelitian menurut Basrowi dan Suwandi⁴⁷. Fungsinya sebagai orang yang dimanfaatkan untuk memberikan informasi tentang situasi dan kondisi latar penelitian. Pemanfaatan informasi bagi penelitian ialah agar dalam waktu yang relatif singkat banyak informasi yang terjangkau. Agar penelitian dapat memperoleh informan yang benar-benar memenuhi persyaratan, seyogianya ia menyelidiki motivasinya, dan bila perlu menguji informasi yang diberikannya, apakah benar atau tidak.

Informan memiliki beberapa jenis

a. Informan Kunci

Dalam menentukan informen kunci pada penelitian ini, penulis menggunakan teknik purposive sampling, Purposive Sampling merupakan teknik yang mencakup orang-orang yang diseleksi atas dasar kriteria-kriteria tertentu yang dibuat periset berdasarkan tujuan riset.⁴⁸ Dalam penelitian ini menjadi informan kunci adalah Kepala Dinas Sosial Kota Padang.

b. Informan Tambahan

Merupakan mereka yang dapat memberikan informasi walaupun tidak secara langsung terlibat dalam interaksi sosial yang diteliti. Informan

⁴⁷ Basrowi & Suwandi. *Memahami Penelitian Kualitatif*. (Jakarta: Rineka. Cipta, 2008), h, 34.

⁴⁸ Rachmat Kriyantono, *Teknik Praktis Riset Komunikasi* (Jakarta: Kencana, 2007), 158.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dalam penelitian ini adalah pegawai Dinas Sosial Kota Padang, pegawai Dinas Perlindungan Perempuan dan Anak Kota Padang, Tokoh Masyarakat yang terlibat terhadap Anak Terlantar Kota Padang dan juga Anak Terlantar di Kota Padang. Berikut uraiannya :

Tabel 3.1 Informan Penelitian

No.	Jenis Informan	Informan	Jumlah
1	Kepala Dinas Sosial Kota Padang	Informan Kunci	1
2	Pegawai Dinas Sosial Kota Padang	Informan Tambahan	2
3	Tokoh Masyarakat di Kota Padang	Informan Tambahan	3
4	Anak Terlantar di Kota Padang	Informan Tambahan	5
Jumlah			11

E. Data dan Sumber Data

Adapun sumber data yang digunakan dalam penelitian ini dibagi menjadi dua yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder.

1. Sumber data primer

Sumber data primer adalah data-data yang diperoleh secara langsung dari narasumber atau responden yang bersangkutan, adapun sumber data primer dalam penelitian ini adalah data yang diperoleh langsung dari lapangan. Serta observasi, wawancara dan dokumentasi

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Sumber data Sekunder

Sumber data sekunder pada penelitian ini digunakan untuk memperjelas dan mendukung secara tidak langsung yang berkaitan dengan masalah yang diteliti. Sumber data sekunder ini yang berhubungan dengan penelitian yang dimaksud berupa bahan-bahan pustaka.⁴⁹

3. Sumber data tersier

Adalah bahan-bahan materi penjelasan terhadap data primer dan sekunder yang ada, adapun data yang digunakan dalam penelitian ini adalah jurnal dan skripsi terdahulu.

F. Teknik Pengumpulan Data

1. Observasi

Metode observasi merupakan metode pengumpulan data yang dilakukan dengan cara mengamati dan mencatat secara sistematis gejala-gejala yang diselidiki selama 6 bulan.

2. Wawancara Terstruktur

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan dimana peneliti mengadakan pengamatan secara langsung pada sasaran yang diteliti dan melakukan pencatatan secara sistematis. Wawancara dapat dipandang sebagai metode pengumpulan data dengan cara melakukan tanya jawab secara sistematis dan berdasarkan pada tujuan penelitian. Wawancara ini

⁴⁹ Husaini Usman dan Purnomo Setiadi Akbar, *Metodologi Penelitian Sosial*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2011), h. 41

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

diadakan kepada informan penelitian yakni dari Dinas Sosial Kota Dumai dan Dinas Perlindungan Perempuan dan Anak.

3. Dokumentasi

Dokumentasi adalah mencari data dan informasi dari benda-benda tertulis, seperti buku, majalah, dokumen peraturan-peraturan dan catatan harian lainnya.⁵⁰

G. Analisis Data

Setelah data-data yang penulis perlukan terkumpul, maka langkah selanjutnya adalah menganalisis data. Teknik analisa data yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik deskriptif kualitatif. Artinya, data yang diperoleh diolah secara sistematis.

melalui tiga tahap yaitu mereduksi data, menyajikan data, dan menarik kesimpulan. Kegiatan tersebut terus menerus dilakukan sehingga membentuk siklus yang memungkinkan hasil kesimpulan yang memadai, sehingga proses siklus dapat saling berhubungan secara sistematis.⁵¹

⁵⁰ S.Eko Putro Widoyoko, *Teknik Penyusunan Instrumen Penelitian* (Cet, V: Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2016) , h. 46

⁵¹ Lexy. J. Moelong, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Rosda Karya, 2000), Cet. ke-36, h 2.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian, diketahui bahwa pelaksanaan perlindungan hukum terhadap anak terlantar oleh Dinas Sosial dan Dinas Perlindungan Perempuan dan Anak Terlantar di Kota Padang, Maka dapat penulis simpulkan bahwa:

1. Dalam pengujian peraturan yang berlaku dilihat bahwa pemerintah maupun pemerintah daerah belum mencukupi anggaran terhadap pelayanan rujukan di Rumah Aman bagi anak korban penelantaran. Pelayanan rehabilitasi oleh konselor psikologi masih minim diterima oleh korban karena kurangnya tenaga ahli. tanggap dalam memberikan mekanisme setelah mendapati pengaduan dari pelapor. Pelaksanaan proses pengaduan yang dilakukan oleh pelapor terkait kasus penerlantaran anak cenderung memakan waktu yang lama.
2. Adapun faktor Untuk menjauhkan anak dari penelantaran, perlindungan hukum menjadi hal wajib yang harus dilakukan oleh orang tua, keluarga, masyarakat, negara, pemerintah dalam menjaga anak agar tidak menjadi terlantar. Dalam hukum islam dan hukum positif juga memberikan aturan perlindungan terhadap anak terlantar. Adapun bentuk perlindungan hukum yang harus diberikan terhadap anak terlantar ialah orang tua, keluarga, masyarakat, negara dan pemerintah harus memberikan perlindungan



kebutuhan pokok terhadap anak terlantar yang harus dipenuhi antara lain: sandang, pangan, pemukiman, pendidikan, kesehatan dan hukum. Juga harus diberikan perlindungan meliputi hal-hal yang jasmaniah dan rohaniah. Adapun analisis perbandingan hukum perlindungan anak terlantar baik dalam hukum Islam dan hukum positif, persamaannya adalah bahwa dalam hukum Islam dan hukum positif orang tua sama-sama memiliki kewajiban untuk memelihara dan melindungi anak, kemudian baik orang tua, keluarga dan masyarakat memiliki kewajiban untuk mengasuh, mendidik, memelihara, menumbuh kembangkan anak sesuai dengan kemampuan. Adapun analisis perbedaannya terletak pada kewajiban pemerintah dalam memberikan perlindungan terhadap anak. Dan juga bahwa anak yang ditelantarkan oleh orang tuanya harus diasuh, dipelihara, dididik dan dilindungi oleh keluarga atau masyarakat atau juga oleh negara yang memiliki tugas yang sama dengan orang tua anak tersebut. Perlindungan terhadap anak terlantar menjadi hal yang wajib yang harus dipenuhi agar anak dapat tumbuh kembang dengan baik sebagai generasi penerus bangsa yang nantinya akan menjadi pemimpin negara Indonesia ini. Kemudian juga dalam Undang-Undang No 35 Tahun 2014 dijelaskan anak harus ditumbuh kembangkan sesuai dengan kemampuan, bakat, dan minatnya.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

B. Saran

Adapun saran yang dapat peneliti sampaikan dalam penulisan skripsi ini yaitu:

1. Diharapkan pemerintah lebih memperhatikan minat dan bakat anak terlantar sehingga dalam menjalankan program-program yang telah dirancang mampu menjadi bekal bagi masa depan anak terlantar dimasa yang akan datang.
2. Orang tua sebaiknya tidak memaksakan anaknya untuk membantu bekerja mencari nafkah dijalanan
3. Bagi Pemerintah daerah diharapkan dapat meningkatkan sarana dan prasarana terutama menambahkan jenis kendaraan operasional yang mendukung kegiatan-kegiatan dilapangan serta dapat juga meningkatkan anggaran guna peningkatan kualitas pelayanan bagi operasional Rumah Aman dan Panti Asuhan Negara. Mengadakan pelatihan khusus atau meningkatkan kapasitas kepada para petugas, dan juga meningkatkan tenaga ahli yang memumpuni di bidangnya seperti dalam bidang konselor hukum dan petugas assesment sehingga pelayanan terhadap korban dapat berjalan dengan baik.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak Cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR PUSTAKA

1. BUKU

- Asshiddiqie, Jimly. *Hukum Tata Negara dan Pilar-Pilar Demokrasi*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2012)
- Asshiddiqie, Jimly *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara* (Jakarta PT Raja Grafindo Persada 2009)
- C.S.T. Kansil, *Ilmu Negara*, (Jakarta Sinar Grafika, 2000)
- Departemen Sosial RI, *Petunjuk Teknis Pelayanan Sosial Anak Jalanan*, (Jakarta: Departemen Sosial Republik Indonesia, 2005)
- Djazuli, Fiqh Siyasah, *Implementasi Kemaslahatan Ummat dalam Rambu-Rambu Syariah*, (Jakarta: Prenada Media, 2003)
- Gultom, Maidin. “*Perlindungan Hukum Terhadap Anak dalam sistem peradilan pidana anak indonesia*”, Retrika Aditama, Bandung Mardi Candra, *Aspek Perlindungan Anak Indonesia*, (Jakarta Timur: Kencana, 2018)
- Harsono, Hanifa. *Implementasi Kebijakan dan Politik* (Jakarta, Grafindo Jaya, 2002)
- Huraerah, Abu. *Kekerasan Terhadap Anak*, (Bandung: Nuansa, 2006)
- Ibnu Anshori, *Perlindungan Anak Menurut Perspektif Islam*, (Jakarta: KPAI, 2007)
- I. Suyuti Pulungun, *Fiqh Siyasah*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1997)
- Ivo Noviana, *Kekerasan Seksual terhadap Anak: Dampak dan Penanganannya*, 2015
- Iqbal, Muhammad. *Fiqih Siyasah* (Jakarta: Gaya Media Persada, 2001)
- Jailani, Imam Amrusi Dkk., *Hukum Tata Negara Islam*, (Surabaya: IAIN Press, 2011)
- Mufidah, *Haruskan perempuan dan anak dikorbankan? Panduan pemula untuk pendampingan korban terhadap perempuan dan anak*,



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

(Malang:PSG Publishing dan pilar media, 2006) Iqbal, Muhammad. *Fiqh Siyasa Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*, (Jakarta: Gaya Media Persada, 2001)

Muhammad Iqbal, *Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*, (Jakarta: Kencana, 2014)

Nirwana, Andri. *Fiqh Siyasa Maliyah (Keuangan Publik Islam)*, (Banda Aceh: Searfiqh, 2017)

Nurdin usman. *Konteks Implementasi Berbasis Kurikulum* (CV. Sinar Baru, Bandung, 2002).

Setiawan, Guntur. *Implementasi Dalam Birokrasi Pembangunan* (Jakarta, Balai Pustaka, 2004)

Wahab, Abdul Solihin. *Analisis Kebijakan*. (Jakarta: Bumi Aksara,2014).

2. JURNAL

Ahmad Azhari Simanjuntak, "Fungsi Dinas Sosial Pekanbaru Dalam Menangani Anak Terlantar Berdasarkan Undang undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak Menurut Tinjauan Fiqh Siyasa", (Skripsi: Uin Suska Riau, 2019)

Dewi Eko Putri, dkk, *Kekerasan terhadap Anak, Penanaman Disiplin, dan Regulasi Emosi Orang tua*

Endy Isharyanto, *Analisis Fiqh terhadap Implementasi Indikator Kabupaten Kota Layak Anak*, 2020, diakses dari <http://repository.radenintan.ac.id/9820/1/pusat.pdf> pada tanggal 27 november 2022

Kementrian Agama Republik Indonesia, Lajnah Pentasihan Mushaf AlQuran(LPMQ), (Aplikasi) Quran Kemenag Versi 1,3,4,4 Update terakhir 15 juli 2019

Khairul Amri K "Efektivitas Penanganan Anak Terlantar Oleh Dinas Sosial Dan Pemakaman Kota Pekanbaru Berdasarkan Pasal 34 Ayat (1) UndangUndang Dasar 1945, (Skripsi: Uin Suska Riau, 2014)



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

La Jamaa, “*Konsep Ta’abbudi dan Ta’aqquli dan Implikasinya Terhadap Perkembangan Hukum Islam*” dalam Jurnal Ilmu Syari’ah dan Hukum IAIN Ambon, Volume 47. No. 1., (2013)

Rajaul Andami “*Pelaksanaan Tugas Komisi Perlindungan Anak Indonesia Daerah (Kpaid) Dalam Penanganan Anak Terlantar Di Kabupaten Kuantan Singingi Berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak*”,(Skripsi: Uin Suska Riau,2020)

Suhendra Kurniawan Nur, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Tindak Pidana Penganiayaan Yang Dilakukan Orang Tua* (Skripsi), (Bandar Lampung : Fakultas Hukum Universitas Lampung)

Umi Robitoh, “*Kebijakan Dinas Sosial Kabupaten Blitar Terhadap Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Menurut Fiqh Siyasah*”, Skripsi Ilmu Syariah, (Tulungagung: IAIN Tulungagung, 2018), (Tidak Dipublikasikan)

3. UNDANG-UNDANG

Undang-Undang Nomor 23 tahun 2009 tentang perlindungan anak

Undang-undang nomor 32 tahun 2004 tentang pemerintahan daerah tentang perlindungan anak.

4. INTERNET

Kamus Besar Bahasa Indonesia, <https://kbbi.web.id/>, diakses 29 November 2020 <http://opendata.dumai.id.go>

<http://tafsirq.com/25-al-furqan/ayat-54#tafsir-jala>

<https://riau.antaranews.com/berita/12651/potret-anak-jalanan-kota-dumai-danpenanggulangnya>

<https://tafsirweb.com/1590-surat-an-nisa-ayat-58.html> (diambil pada pukul 19.00, 10 Oktober 2022)

<https://idr.uin-antasari.ac.id/14498/7/BAB%20III.pdf> di akses pada tanggal 28 febuari 2023

LAMPIRAN

Dokumentasi Gambar



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

PENGESAHAN PERBAIKAN SKRIPSI

Skripsi dengan judul **PELAKSANAAN PEMBINAAN DAN PERLINDUNGAN TERHADAP ANAK TERLANTAR DI KOTA PADANG**, yang ditulis oleh:

Nama : Tamara Anggriani
 NIM : 12020722865
 Program Studi : Ilmu Hukum

Telah di *munaqasyahkan* pada:

Hari/Tanggal : Rabu, 11 Maret 2026
 Waktu : 13:00 WIB
 Tempat : Ruang Sidang Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum

Telah diperbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universtitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 11 Maret 2026

TIM PENGUJI MUNAQASYAH

Ketua

Mhd. Kastulani, S.H., M.H

Sekretaris

Irfan Ridha, S.H., MH

Penguji I

Dr. Febri Handayani, S.H.I., M.H

Penguji II

Dr. Peri Pirmansyah, SH., MH

Mengetahui:

Wakil Dekan I
 Fakultas Syariah dan Hukum



Dr. Muhammad Darwis, S.H.I., M.H
 NIP. 197101081997031003